



PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Simeulue maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya;
 - c. bahwa sesuai dengan Lampiran Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2017 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 17 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
4. Bupati adalah Bupati Simeulue.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas teknis terkait adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dan persandian.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
11. Sistem Informasi adalah serangkaian prosedur informasi yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan Informasi.
12. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.

13. Pusat.....

13. Pusat data (*data center*) adalah Fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
14. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
15. Pengelola adalah orang atau badan yang diberi tanggungjawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis, desain, pemrograman dan pengoperasiannya.
16. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.
18. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
19. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
20. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
22. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah Kabupaten.
23. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan kilobyte per second (kbps) yang terjadi antara komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

24. *Local*....

24. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan Komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
25. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisa dan design, Pemograman dan pengoperasian.
26. Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektrik yang sengaja disimpan dan diatur oleh komputer berupa pemograman ataupun instruksi yang akan menjalankan sebuah perintah
27. Perangkat Keras teknologi informasi dan komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
28. Aplikasi Umum adalah aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua SKPK.
29. Aplikasi Khusus adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh satu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. kehati-hatian;
- d. iktikad baik; dan
- e. kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud Pengaturan Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten agar penyelenggaraan SPBE dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;

b. mengoptimalkan.....

- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPK untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Qanun ini adalah :

- a. perencanaan penyelenggaraan SPBE;
- b. infrastruktur TIK;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi;
- d. sumber daya manusia SPBE;
- e. *interoperabilitas*;
- f. keamanan informasi;
- g. pengelolaan nama domain;
- h. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- i. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- j. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. ketentuan peralihan.

BAB.....

BAB IV PERENCANAAN PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berbentuk Rencana Induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas terkait.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPK dalam membuat dokumen rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (3) SKPK yang melaksanakan pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan teknologi informasi SKPK atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Simeulue dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifik teknis dan kebutuhan.
- (4) Dinas teknis terkait melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi pelaksanaan SPBE yang dibuat oleh SKPK serta melaporkan kepada Bupati.

BAB V INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh dinas teknis terkait terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. jaringan *backbone*;
 - c. alamat *Internet Protocol Public*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem Keamanan Informasi;
 - f. *Bandwidth*;
 - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository data/informasi*.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap kabel atau jaringan penghubung data di setiap SKPK yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node oleh SKPK yang bersangkutan.
- (4) Dinas teknis terkait berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPK.
- (5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPK diantaranya adalah:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal SKPK.
- (6) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh SKPK, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 10

- (1) Sistem Informasi merupakan *software* pendukung SPBE.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPK dan harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas teknis terkait.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana disebut pada ayat (2) berupa penjabaran dari SOP klasifikasi perangkat lunak dan/atau perangkat keras.

Pasal 11

- (1) Dinas teknis terkait dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi, harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dan Standar Operasional dan Prosedur.

Pasal 12

- (1) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh dinas teknis terkait.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA SPBE

Pasal 13

- (1) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta persandian.
- (3) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan :
 - a. insentif; dan
 - b. pengembangan kompetensi secara berkala.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

INTEROPERABILITAS

Pasal 14

- (1) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* bukan merupakan penyeragaman penggunaan *hardware* atau *software* yang akan dipergunakan.
- (2) Standarisasi dalam *Interoperabilitas* merupakan standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan.
- (3) Ketentuan mengenai Standarisasi format data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari *platform* yang dipergunakan di instansi pengguna (*platform/independen*).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pengelolaan data lebih *fleksibel*, lebih *cost* efektif dan dapat dipergunakan perangkat *proprietary*.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan perangkat *proprietary* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati .

BAB.....

BAB IX

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengelola data dalam sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
- (2) Sistem informasi yang digunakan pada SKPK harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Proses *assesment* keamanan informasi dilakukan oleh Diskominsa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Untuk menjamin keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh dinas teknis terkait.

BAB X

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 18

- (1) Dinas teknis terkait melakukan pengelolaan nama domain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam mengelola informasi dan komunikasi publik menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi daerah; dan
 - c. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media sosial.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPK wajib mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat layanan informasi dan komunikasi publik sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, sistem informasi harus terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan SKPK terkait.
- (3) Informasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik, paling sedikit meliputi:
- a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. pelayanan kinerja.
- (5) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB XIII

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHABagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan instansi vertikal di daerah dalam hal pengelolaan informasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang TIK Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur TIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 23

- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPBE antara lain:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan SPBE dengan membentuk Dewan Pengarah TIK dan Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Pemerintah yang membidangi kepegawaian; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan SPBE.

(3) Pengawasan.....

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB.....

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, SKPK yang sudah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Qanun ini, wajib menyesuaikan dengan Qanun ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Qanun ini.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 9 Desember 2019 M
12 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI SIMEULUE, 


ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 9 Desember 2019 M
12 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 


AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH : (10/130/2019)